

Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Al Firman¹, Ardilla Sulvina², Desi Natalia³, Eko Pranata Sinaga⁴, Sri Hadiningrum⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Medan

e-mail: ardillatba88@gmail.com

Abstrak

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan domestik mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini ialah Pemberlakuan Undang-Undang No. 22 dan 25 Tahun 1999 membawa perubahan dari sistem sentralisasi ke otonomi daerah, yang mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan berbasis kinerja. Namun, tantangan masih mengintai, seperti disparitas sumber daya, potensi penyalahgunaan wewenang, dan keterbatasan sumber daya manusia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan solusi yang efektif, yang antara lain mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Sistem Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan*

Abstract

Regional autonomy is one of the main pillars of the government system in Indonesia, designed to give regional governments greater authority in managing their resources and domestic affairs. The aim of this research is to find out how the principle of regional autonomy is implemented in regional government financial management. The research method used in this research is using the Library Research method (library research), studying libraries and other scientific works related to the problem being studied in order to obtain a theoretical and legal basis related to the discussion or problem of the problem being researched. Results from this research is the Implementation of Law no. 22 and 25 of 1999 brought a change from a centralized system to regional autonomy, which encouraged more efficient and performance-based financial management. However, challenges still lurk, such as resource disparities, potential abuse of authority, and limited human resources. To overcome this problem, an effective solution is needed, which includes, among other things, increasing transparency, accountability and synergy between the central government, regional governments and the community. With these steps, it is hoped that development can be achieved evenly and sustainably.

Keywords : *Regional Autonomy, Government System, Financial Management*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dirancang untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan urusan domestik mereka. Adapun Prinsip otonomi daerah, yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan terkait, menekankan pentingnya desentralisasi sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, meratakan

pembangunan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah daerah memegang tanggung jawab signifikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun transfer dari pemerintah pusat. Keefektifan pengelolaan ini menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Dalam pasal 1 angka 6 undang-undang nomor. 23/2014 menyebutkan bahwa "otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia (Hasyimzoem, 2023)

Menurut ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun pelaksanaan otonomi dilakukan seluas-luasnya, penting untuk dicatat bahwa prinsip ini tidak berarti daerah dapat mengelola segala urusan tanpa batasan yang ditetapkan.

Mengamati perkembangan otonomi daerah di Indonesia adalah sebuah kajian yang sangat menarik. Otonomi daerah bukan hanya sekadar fenomena hukum, melainkan juga menyentuh aspek pemerintahan, politik, serta sosial budaya. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk kekuasaan. Sebagai prinsip, otonomi daerah mencerminkan penghormatan terhadap kehidupan regional, adat istiadat, agama, dan karakter khusus yang ada di setiap daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menjauhkan diri dari upaya untuk menyeragamkan seluruh daerah menjadi satu model, serta menghindari paksaan agar karakter daerah mengikuti karakter nasional (Santoso, 2009)

Fenomena otonomi daerah di Indonesia hingga saat ini masih menjadi topik perbincangan yang hangat. Diskusi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari cendekiawan, politisi, birokrasi, hingga masyarakat awam. Otonomi daerah merupakan isu yang kompleks, mengingat Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki wilayah sangat luas dan terbagi menjadi banyak pulau. Hal ini tentu mempersulit pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, keanekaragaman etnis dan budaya yang ada di Indonesia juga turut memperkaya, sekaligus memperumit perdebatan ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika hingga kini diskusi mengenai otonomi daerah belum menemukan kesepakatan yang jelas.

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh ragam peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap undang-undang yang mendasari Otonomi Daerah muncul sebagai respons terhadap kondisi politik dan hukum yang sedang berlangsung pada masa tersebut. Kajian mengenai penerapan prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah menjadi sangat penting untuk dikaji dan dianalisis. Dalam artikel ini akan mengkaji bagaimana Implementasi Prinsip Otonomi Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Library Research (penelitian kepustakaan), mempelajari pustaka dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti guna memperoleh landasan teori serta hukum yang berkaitan dengan pembahasan atau masalah masalah yang diteliti. data-data yang diperoleh untuk penelitian ini dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum, majalah hukum, jurnal, dan lain-lain, yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang ingin diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah" pada tanggal 1 Januari 2001 lalu, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsinya. Dengan kedua undang-undang tersebut, sistem pembangunan berubah dari otonomi

pusat menjadi otonomi daerah. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 berkenaan dengan pelaksanaan dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:

1. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (*Eenheidstaat*), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
2. Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Namun, antara satu daerah dengan daerah lainnya, sumber pembiayaannya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah yang akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas otonomi daerah karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai berbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Namun demikian, mobilisasi sumber dana secara berlebihan dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang tidak kondusif.

Dalam hal penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat serta penerapan anggaran berbasis kinerja, maka penetapan standar biaya dalam pembebanan belanja daerah merupakan bentuk dari diskresi pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah tersebut sepanjang memenuhi ketentuan terkait peruntukan, penggunaan, dan syarat pemberlakuan diskresi. Dengan demikian, tidak serta merta pemerintah daerah bebas dalam menentukan standar harga biaya sendiri, melainkan standar kewajaran dan kemampuan daerah yang berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional yang disandingkan dengan pelanggaran berbasis kinerja.

Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan No. 25 Tahun 1999, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri. Prinsip otonomi ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, yang menekankan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sumber daya dan anggaran sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokalnya. Hal ini menciptakan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam konteks pengelolaan keuangan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan pedoman bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang mencakup Laporan Perhitungan Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Neraca Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Sumber Pendapatan Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta sumber-sumber lain seperti hibah dan pinjaman. Peningkatan PAD menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu menggali potensi pajak dan retribusi serta memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Kreativitas dalam pengelolaan PAD sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Upaya ini

dapat dilakukan melalui perbaikan administrasi perpajakan, pengurangan kebocoran pendapatan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak.

Tantangan dalam Implementasi Otonomi Daerah

Meskipun otonomi daerah menawarkan banyak peluang, implementasinya tidak lepas dari tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Disparitas Sumber Daya: Ada perbedaan signifikan antara satu daerah dengan lainnya dalam hal kemampuan finansial dan sumber daya yang tersedia. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam pembangunan.
2. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang: Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan agar masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran.
3. Keterbatasan Kapasitas SDM: Kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah sering kali menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai negeri sipil diperlukan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik.
4. Regulasi yang Rumit: Ketidakjelasan dalam regulasi dapat menghambat pelaksanaan otonomi daerah secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya penyederhanaan regulasi agar lebih mudah dipahami oleh pemerintah daerah.

Keterlibatan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk memberikan masukan terkait penggunaan anggaran dan program-program pembangunan. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

SIMPULAN

Implementasi otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan mereka secara mandiri. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah. Prinsip otonomi ini dilandasi oleh dua nilai utama, yaitu nilai unitaris yang memastikan bahwa kedaulatan negara tetap utuh, serta nilai desentralisasi teritorial yang mengamanatkan pembagian wewenang kepada daerah. Dengan prinsip-prinsip tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan.

Namun, penerapan otonomi daerah juga menghadapi tantangan seperti disparitas sumber daya antarwilayah, korupsi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan regulasi yang kompleks. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus menerapkan pengelolaan keuangan secara efisien, transparan, dan berbasis kinerja, dengan tetap berpedoman pada standar kewajaran serta kemampuan daerah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan perencanaan anggaran menjadi kunci penting untuk memastikan akuntabilitas dan pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Danirwati, D. R. (2018). Implementation Of Regional Autonomy In Realizing Good Governance in The West Sumatra Region. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 2(3).
- Faisal, T. T. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(3), 343-359.
- Firman, A., Sinaga, RS, & Br, RB (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 1 (4), 227-236.

- Hasyimzoem, Y. (2023). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Kusnandar Marsono Putro & Firstnandiar Glica Aini Suniaprily (2024). Implementasi Sistem Otonomi Daerah di Indonesia Beserta Dampak Penerapannya. Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
<https://journal.uniba.ac.id/index.php/JB/article/download/1199/788/3071>
- Santoso, M. A. (2009). OTONOMI DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 413- 425.
- Sulistiawan, Anggit, Budi Ispriyarso, and Aprista Ristyawati, 'BENTUK DAN MEKANISME PERENCANAAN KEUANGAN DAERAH YANG PARTISIPATIF GUNA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PUBLIK', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2019
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.146-157>
- Suparto (2017). Otonomi Daerah Di Indonesia: Pengertian, Konsep, Tujuan. Universitas Islam Riau.
[https://repository.uir.ac.id/841/1/\(19\)%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20\(OTDA%202017\)%20.pdf](https://repository.uir.ac.id/841/1/(19)%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20(OTDA%202017)%20.pdf)